

ANALISIS PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN)

Nadila¹, Y.A Wahyudin², Mahmuluddin³

¹Program Studi Hubungan Internasional: Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional: Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional: Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ukhtynadila25@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the analysis of the use of child soldiers based on the perspective of international humanitarian law (armed conflict in Yemen). The use of children as soldiers is a violation of the rules of International Humanitarian Law. According to the 1949 Geneva Convention, children are protected under the principle of differentiation which differentiates the population into two groups, namely civilians and combatants. In principle, children are civilians who are protected under International Humanitarian Law in situations of armed conflict. This research analyzes data using the concept of reviewing International Humanitarian Law and the Convention on the Rights of the Child. The type of data the author uses is secondary data obtained from government websites, academic journals, the latest online news, electronic journals, and articles.

The results of this research are that Yemen is a party to International Humanitarian Law. Yemen ratified the 1949 Geneva Conventions on 16 July 1970, and Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions on 17 April 1990. Additionally, on 1 May 1991 Yemen ratified the Convention on the Rights of the Child, and on 2 March 2007, the country of Yemen joined the Convention. Additional Protocol to the Convention on the Rights of the Child Regarding the Involvement of Children in Armed Conflict. The use of child soldiers in the armed conflict in Yemen is a form of war crime in International Humanitarian Law which is due to several violations of instruments in International Humanitarian Law.

Keywords: *Child Soldiers, International Humanitarian Law, Armed Conflict*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Penggunaan Tentara Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata di Yaman). Penggunaan anak sebagai tentara merupakan pelanggaran dalam aturan Hukum Humaniter Internasional. Anak berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dilindungi dalam prinsip pembeda yang membedakan penduduk menjadi dua kelompok yaitu warga sipil dan kombatan. Dalam prinsip pembeda anak adalah warga sipil yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional dalam situasi konflik bersenjata. Penelitian ini menganalisis data menggunakan konsep tinjauan Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Hak Anak. Jenis data yang penulis gunakan adalah Data sekunder yang diperoleh dari website pemerintah, jurnal akademik, berita online terkini, jurnal elektronik, dan artikel.

Hasil dari penelitian ini adalah, yaman merupakan Negara pihak dalam Hukum Humaniter Internasional. Yaman meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada tanggal 16 Juli 1970, dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa pada tanggal 17 April 1990. Selain itu, pada tanggal 1 Mei 1991

Yaman meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan pada tanggal 2 Maret 2007, negara Yaman mengadopsi Konvensi Tambahan Protokol Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman ini merupakan suatu bentuk kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dikarenakan adanya beberapa pelanggaran terhadap instrumen-instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci : Tentara Anak, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di Yaman terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan gelombang pergolakan yang melanda negara-negara Arab. Konflik memuncak pada tahun 2011 dengan revolusi Yaman. Aksi protes ini dimulai pada kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh yang dimana masyarakat ingin menggulingkan pemerintahan tersebut yang telah berkuasa selama 33 tahun (The Arab Spring, 2016). Hal ini dikatakan sebagai titik awal perkembangan demokrasi di Negara Yaman. Pemberontakan yang terjadi di Yaman, tidak hanya terjadi akibat dampak dari Arab Spring, namun karena kemiskinan, korupsi dan pemerintahan yang lemah juga mendorong aksi pemberontakan tersebut (Sahide et al., 2015).

Setelah pemberontakan tahun 2011 dan digulingkannya pemerintahan Ali Abdullah Saleh, situasi di Yaman tidak menjadi lebih baik ketika berada dalam kepemimpinan Presiden Hadi yang menggantikan rezim sebelumnya, sehingga pada tahun 2014, Pasukan Pemberontak Houthi melancarkan kudeta dan menguasai sebagian besar wilayah Yaman utara. Akibat mendominasinya kelompok Houthi, Pemerintah Hadi meminta bantuan kepada Arab Saudi dan Arab Saudi memulai intervensi militernya dalam konflik bersenjata di Yaman 26 Maret 2015.

Konflik yang tak kunjung berkesudahan memaksa pihak yang bertikai untuk merekrut anak menjadi tentara karena keterbatasan sumber daya. Anak yang rentan terdampak dalam konflik bersenjata dimanfaatkan dan direkrut oleh pihak yang bertikai. Kelompok pemberontak pada keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak Houthi untuk mempengaruhi pola pikir anak-anak. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang putus sekolah direkrut oleh Houthi untuk menjadi tentara anak dari berbagai daerah di Yaman. Kaum Houthi memikat anak-anak ke dalam kelompok mereka dengan mengantar mereka ke pelajaran agama dan menanamkan dalam diri mereka semangat untuk berjihad. Kemudian anak-anak tersebut diberikan senjata (Irfani, 2019).

Perekrutan anak dianggap sebagai pelanggaran hukum nasional dan internasional. Hal ini juga membuat anak-anak rentan terhadap bahaya seperti kekerasan, termasuk kematian, cedera, pemerkosaan dan kekerasan seksual. Anak-anak yang direkrut juga mengalami kondisi yang berat, seperti luka parah dan pelecehan. Anak-anak yang direkrut dihadapkan pada banyak bahaya dan kekerasan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang berkonflik, termasuk kematian dalam bentrokan dengan pihak lain, penculikan, pemerkosaan dan kekerasan seksual (Irfani, 2019)

Secara umum peperangan ataupun konflik tidak dapat dihindari, namun untuk mengurangi korban jiwa dan melindungi pihak-pihak yang tidak ikut dalam berperang diperlukan norma-norma hukum yang berupaya mengendalikan perang dari sudut pandang prinsip-prinsip

kemanusiaan, sehingga terciptalah Hukum Humaniter Internasional. Hukum internasional memiliki sejumlah aturan mengenai konflik dan kegiatan yang diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hak asasi manusia, (HAM). Ketentuan ini terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) Aturan HHI dimaksudkan untuk memanusiaikan konflik yang mempunyai akar sejarah yang panjang.

Salah satu Negara pihak dalam hukum humaniter internasional adalah Negara Yaman. Yaman meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada tanggal 16 Juli 1970, dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa pada tanggal 17 April 1990. Selain itu, pada tanggal 1 Mei 1991 Yaman meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan pada tanggal 2 Maret 2007, negara Yaman mengadopsi Konvensi Tambahan Protokol Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Oleh karena itu, pemerintah Yaman harus menjunjung tinggi komitmennya berdasarkan hukum humaniter internasional. Secara hukum, praktik mendaftarkan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai kombatan dalam konflik di Yaman merupakan pelanggaran hukum perang (International Humanitarian Law Database, 2015).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji anak yang direkrut menjadi tentara di Yaman secara lebih rinci serta bagaimana peraturan yang tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional yang telah diratifikasi menjadi landasan bagi Yaman dalam mengimplementasikan aturan aturan tersebut atau justru di langgar oleh Negara Yaman dalam situasi konflik bersenjata. Dengan demikian peneliti menyajikan kajian yang berjudul: “Analisis Penggunaan Tentara Anak dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata di Yaman)”

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun beberapa artikel jurnal yang menjadi acuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis I Gusti Ayu, Sintiya Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini yang berjudul “**Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)**” (Widayanti et al., 2019a). Artikel jurnal ini memaparkan terkait kerangka hukum yang mengatur penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan prinsip pembeda yang membagi penduduk menjadi kombatan dan warga sipil. Karya tulis ini juga membahas perlindungan hukum bagi anak-anak yang dijadikan tentara, siapa yang harus diserang dan siapa yang harus dilindungi yang berdasarkan pada prinsip pembeda. Anak-anak adalah warga sipil yang dalam situasi ini perlu dilindungi. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang pertama ini adalah objek penelitian, penulis membahas (Konflik Bersenjata di Yaman) serta bagaimana Yaman mengimplementasikan atau melanggar aturan tersebut. Sedangkan karya tulis tersebut secara melihat khusus Konflik Bersenjata di Sri Lanka.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Adwani yang berjudul “**Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional**” (Adwani, 2012). Dalam Penelitian Adwani melihat pada pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan hukum terhadap warga sipil, Kombatan, kelompok milisi, *levee en maase*,

dan warga sipil dilindungi pada pasal tersebut dalam situasi konflik bersenjata. Perbedaan karya kedua ini dengan penulis teliti adalah terkait pembahasan, penulis lebih berfokus terhadap implementasi perlindungan dalam hal ini tentara anak yang direkrut di yaman. Persamaan yang penulis teliti dengan karya tulis kedua ini yaitu sama-sama melihat perlindungan hukum berdasarkan dari perspektif HHI berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Naura Hafiza Ainayyah, Joko Setiyono, dan H. M. Kabul Supriyadhie yang berjudul “**Analisis Hukum Humaniter Internasional Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman**” (Naura Hafiza Ainayyah, Joko Setiyono, 2020). Penelitian ini memaparkan terkait Instrumen-Instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional yang melarang dan melindungi anak yang direkrut sebagai tentara khususnya dalam konflik bersenjata non-internasional di Yaman. Adapun perbedaan dalam artikel jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari limitansi waktu penelitian. Dalam artikel jurnal ini melihat penggunaan tentara anak dalam kurun tahun 2015-2019 sedangkan penulis berfokus pada tahun 2020-2023 sehingga data anak yang direkrut menjadi tentara yang ditampilkan oleh penulis akan berbeda dan lebih terbaru. Selain itu dalam artikel jurnal hanya menjelaskan instrument-instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional sedangkan penulis menambahkan analisis dengan melihat apakah instrumen-instrumen tersebut diimplementasikan atau dilanggar oleh Yaman.

Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi pembahasan, penulis tidak hanya menjelaskan instrument-instrumen mengenai larangan dan perlindungan terhadap anak yang direkrut menjadi tentara namun penulis juga menjelaskan terkait bagaimana pola, mekanisme dan strategi perekrutan tentara anak di yaman serta upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik tersebut baik itu upaya perdamaian yang befokus pada tahun 2020-2023. Kemudian penulis juga merekomendasikan langkah pencegahan perekrutan anak di bawah umur untuk menjadi tentara. Adapun persamaannya adalah sama sama menjelaskan instrument-instrumen dari Hukum Humaniter Internasional yang mengatur pelarangan dan perlindungan terhadap anak yang direkrut sebagai tentara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif lebih menitikberatkan pada kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan serta bertujuan untuk mengkarakterisasi dan mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, antara lain website pemerintah, jurnal akademik, berita online terkini, jurnal elektronik, artikel, dan lain-lain.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Tentara Anak

Keseluruhan prinsip, peraturan, dan ketentuan hukum Konvensi Jenewa 1949 untuk perlindungan korban bersenjata dikenal sebagai hukum humaniter internasional. Hukum

Humaniter Internasional juga terdiri dari perjanjian internasional yang dibuat untuk alasan kemanusiaan guna mengurangi dampak konflik bersenjata. Dengan mengatur taktik dan strategi pertempuran, aturan ini membela orang-orang yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Hak-hak dasar kombatan dan non-kombatan (atas kehidupan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain) dapat secara tegas dilindungi dan ditegakkan oleh hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata. (Kusumo and Tejomurtia, 2015)

Perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata secara umum dilarang oleh hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata pada tingkat nasional dan internasional juga dilarang. Peristiwa di Yaman dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional (konflik internal) Berdasarkan Pasal 3 *Common Articles* Konvensi Jenewa 1949 karena terjadi dalam suatu negara. Pasal ini ditujukan kepada konflik antara kekuatan pemberontak dan pemerintah, atau antara dua kekuatan pemberontak, atau konflik lainnya yang menyerupai perang tetapi terjadi di wilayah suatu Negara (Pssat, 2019).

Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Tentara Anak Dalam *Convention On The Rights Of The Child*

Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1958, sebuah perjanjian internasional mengikat yang mengintegrasikan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak, adalah salah satunya. Perjanjian tersebut mencakup berbagai hak anak dalam 54 pasal dan 2 protokol opsional. Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989, dan berlaku efektif pada tanggal 2 September 1990. Termasuk Yaman, 194 negara telah meratifikasi perjanjian ini.

Yaman menyetujui konveksi hak anak dan Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata masing-masing pada tanggal 1 Mei 1991 dan 2 Maret 2007. Ini adalah cara pemerintah Yaman mendukung perjuangan hak-hak anak. Konvensi tersebut merupakan dokumen yang menguraikan pedoman umum dan aturan hukum mengenai status anak (Darwan Prinst, 2003). Tujuannya adalah untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap anak. Konvensi tersebut merupakan komponen kerangka global hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari dampak negatif konflik bersenjata di suatu Negara. Konvensi tersebut mencakup hal-hal mendasar sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup, yaitu hak atas kehidupan yang terhormat dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
2. Hak pengembangan diri, yang mencakup hak anak atas pendidikan yang kokoh agar dapat belajar dan mengekspresikan diri secara kreatif dalam bidang seni dan budaya.
3. Kemampuan berpartisipasi, yaitu kemampuan anak dalam menyuarakan pendapatnya. Berkumpul tanpa ada desakan dari salah satu pihak.
4. Hak atas perlindungan, atau hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, kekejaman, pengaruh buruk, dan ketidakadilan.

Tentunya keempat prinsip dasar perlindungan anak tersebut sejalan dengan penolakan atau perlindungan anak dari keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Kasus yang sering terjadi pada anak-anak, terutama perekrutan dan keterlibatan langsung mereka dalam konflik bersenjata, sama sekali tidak mencerminkan hak yang tercantum pada Konvensi tersebut khususnya pada konflik bersenjata yang terjadi di Yaman.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Konflik Bersenjata di Yaman

Munculnya konflik di Yaman diawali dengan lahirnya kelompok masyarakat yang berupaya memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Yaman serta pengaruh dari peristiwa *arab spring*. Salah satu kelompok dominan yang terus melakukan serangan terhadap aparat keamanan pemerintah hingga saat ini adalah kelompok Houthi. Kelompok ini frustrasi dengan sifat otoriter dari otoritas tertinggi di negara Yaman. Rakyat Yaman tidak bisa mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang dijanjikan. Pemerintah mendapat tentangan keras dari opini masyarakat dan terus mempertahankan rezimnya tanpa memperhatikan suara rakyat, bahkan menyerang kelompok yang dianggap membahayakan keberadaan rezim. Kelompok Houthi adalah kelompok warga Yaman yang berani berperang melawan pemerintah yang sah. Kelompok ini diisi oleh komunitas Muslim Syiah (Poltak Partogi Nainggolan, 2020).

Konflik berawal pada tahun 2011 yang menjadi revolusi di Yaman dan kemudian memuncak pada tahun 2014 ketika Ali Abdullah Saleh di gantikan Oleh Abd Rabbuh Mansur Hadi. Ketika Hadi memimpin Yaman tampaknya tidak menjadikan Yaman lebih baik. Pada tahun 2014 sejak meletusnya konflik, banyak pihak yang mulai memberikan dukungan kepada para pelaku konflik. Iran mulai memberikan dukungan militer kepada pasukan Houthi. Pada bulan Maret 2015, Amerika Serikat, sekutu lama Arab Saudi, diam-diam mulai mendukung Yaman yang dipimpin Saudi dengan menyiapkan senjata, pengisian bahan bakar dalam penerbangan, dan dukungan intelijen. Adanya rivalitas kekuatan antara Iran dan Arab Saudi menjadi sebab konflik berkepanjangan di Yaman.

Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman

Awal mula penggunaan tentara anak di Yaman terjadi sebelum fenomena Musim Semi Arab, dimana perekrutan anak-anak sebagai tentara oleh berbagai kelompok bersenjata di Yaman telah terjadi beberapa dekade yang lalu, termasuk konflik regional tahun 1994 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan (Marcus Montgomery, 2021). Tahun 1990 merupakan tahun penyatuan Yaman, kedua entitas ini resmi bersatu menjadi satu negara bernama Republik Yaman pada tanggal 22 Mei 1990. Sebelum penyatuan, Yaman Utara (Yaman Arab) dan Yaman Selatan (Yaman Demokratik) adalah dua Negara dengan sejarah dan ideologi yang berbeda. Penyatuan ini terjadi setelah bertahun-tahun negosiasi dan kesepakatan antara kedua wilayah, dan bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.

Dalam konteks konflik ini, terdapat laporan dan bukti bahwa kedua belah pihak di Yaman Utara (Ali Abdullah Saleh) dan Yaman Selatan (milisi separatis dan aktor politik) menggunakan anak-anak sebagai tentara. Periode ini merupakan periode pertama perekrutan

tentara anak-anak ke dalam konflik. Anak-anak yang terlibat dalam konflik ini terkadang dipaksa atau direkrut. Setelah revolusi Yaman tahun 2011, akibat Arab Spring, konflik antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi meningkat. Perekrutan anak-anak sebagai tentara aktif atau pembantu dalam perang yang sedang berlangsung di Yaman merupakan salah satu perkembangan konflik yang paling mengerikan sejak konflik pertama pada tahun 2014. dan memang semua pihak yang berkonflik di Yaman merekrut anak-anak dari awal hingga akhir konflik bersenjata.

Profil Tentara Anak di Yaman

Data Perekrutan Tentara Anak

Data Perekrutan Tentara Anak
1. Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat SAM untuk Ham dan kebebasan Pada bulan juli-agustus 2020, 111 anak tewas.
2. Laporan PBB pada januari 2020 hingga mei 2021, 2000 anak direkrut Kelompok Houthi tewas dalam pertempuran
3. Laporan Organisasi Internasional pada april-desember 2021, direkrut 54 anak usia 9 dan 17 tahun.
4. Terhitung dari 2019 hingga 2021, 11.274 terjadi pelanggaran berat dan 3.293 kasus pembunuhan dan pencacatan.
5. Laporan PBB tahun 2022, periode 1 januari-31 desember 2021, 201 anak dibunuh dan 480 anak cacat. Kemudian 2,748 pelanggaran berat terhadap anak.
6. Analisis data oleh <i>Save The Children Yaman Office</i> , 1 jan-15 nov 2022, anak yang meninggal sebanyak 92 dan cedera 241. Total 333 anak

Sumber : *Report From United Nations Organization, Save The Children Yaman Office, Non-governmental Organization*

Pola Perekrutan Tentara Anak di Yaman

Perekrutan anak sebagai tentara dalam Konflik bersenjata di Yaman dilakukan dengan dua cara/pola yaitu terpaksa dan sukarela. Perekrutan paksa seperti penculikan bahkan tanpa persetujuan keluarga, dimana kelompok Houthi mengancam keluarga Yaman di desa-desa dan wilayah yang dikuasainya untuk memaksa mereka mengizinkan perekrutan anak-anak mereka, termasuk anak-anak yang berada di kamp pengungsi dan panti asuhan. Perekrutan sukarela anak-anak sebagai tentara mencakup kasus-kasus di mana keluarga sang anak setuju untuk memasukkan anak-anak mereka ke dalam tentara anak-anak karena alasan ekonomi, karena

konflik yang berkepanjangan telah menjerumuskan Yaman ke dalam kemiskinan dan kelaparan (Euro-Med Monitor, 2021).

Dalam beberapa kasus, kelompok ini merekrut anak-anak dari keluarga miskin dengan imbalan uang (\$150 per bulan). Pengaruh sosial juga berkaitan dengan tekad anak untuk secara sukarela bergabung dengan kelompok bersenjata, dimana pihak-pihak yang berkonflik menunjuk orang-orang dari kelompok sosial yang berbeda untuk merekrut anak tersebut, yaitu orang tua, teman anak, dan saudara. Di Yaman, anak-anak terkadang bergabung dengan kelompok bersenjata atau tentara anak karena beberapa faktor ideologis seperti keyakinan atau pemahaman politik yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Mereka dipengaruhi oleh pendapat tertentu yang dianggap benar dan ingin memberikan kontribusi terhadap konflik yang sedang berlangsung di negaranya.

Mekanisme Perekrutan Tentara Anak di Yaman

Masing-masing pihak menerapkan mekanisme yang berbeda dalam merekrut anak. Ansar Allah (kelompok bersenjata Houthi) mempromosikan gagasan "Jihad" untuk perekrutan anak-anak, di mana kelompok tersebut memanfaatkan sekolah dan sistem pendidikan untuk menghasut kekerasan dan mengajarkan ideologi kelompok melalui ceramah khusus di lembaga pendidikan formal untuk membekali siswa dengan ideologi agama dan mendorong mereka untuk bergabung dalam perjuangan mendukung pemberontakan kelompok tersebut. Sedangkan pihak pemerintah yang diakui secara internasional menarik perhatian anak-anak melalui bujukan finansial seperti menawarkan gaji, persediaan makanan dan posisi militer (Mwatana untuk Hak Asasi Manusia, 2022).

Strategi Perekrutan Tentara Anak di Yaman

Strategi yang digunakan Houthi untuk mendorong anak-anak ikutserta dalam kelompok bersenjata sangat beragam. Houthi terkadang merekrut anak-anak untuk program ideologi radikal yang berlangsung dari tiga minggu hingga satu bulan. Mereka kemudian dikirim ke kamp pelatihan militer selama sebulan, di mana mereka belajar cara menggunakan senjata, ranjau tanah, dan alat peledak improvisasi. Mereka kemudian dikirim ke medan perang, ditempatkan di garis depan atau digunakan dalam misi penanaman ranjau atau menjaga titik-titik militer (Euro-Med Monitor, 2021).

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak di Yaman.

Pelanggaran Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Bentuk perlindungan berdasarkan persepekiif Hukum Humaniter Internasional terhadap anak yang direkrut menjadi tentara didasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1949, yang pertama berdasarkan dari prinsip pembeda. Prinsip Perbedaan ini merupakan prinsip yang membedakan penduduk menjadi dua kelompok, yaitu prajurit dan warga sipil (Permanasari, 1999), perbedaan ini diperlukan untuk menentukan siapa yang dapat menjadi objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Berdasarkan prinsip pembeda yang didasarkan pada Konvensi

Jenewa 1949, anak-anak digolongkan sebagai warga sipil yang membutuhkan perlindungan, namun dalam implementasi yang terjadi di Yaman dimana anak-anak direkrut menjadi tentara dan diperintahkan untuk memanggul senjata. Pihak yang bertikai tidak memperhatikan prinsip pembeda dimana banyak anak-anak atau warga sipil lainnya menjadi korban dalam konflik tersebut. Hal ini tentu menggambarkan bahwa Yaman tidak mengimplementasikan apa yang telah diratifikasi pada Konvensi Jenewa 1949 (Magdalena et al., 2020).

Kemudian untuk melihat status hukum anak tersebut apakah diklasifikasikan sebagai warga sipil maupun kombatan, memperhitungkan fakta bahwa anak-anak tersebut memegang senjata. Oleh karena itu, Pasal yang dapat menentukan status hukum prajurit anak tersebut dapat di lihat dari beberapa instrumen hukum yaitu: Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Den Haag Hague Regulation 1907, Pasal 13 Ayat 1 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 44 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Dalam pasal-pasal diatas secara umum mengatakan bahwa anak dapat dikatakan sebagai kombatan ketika mereka mempunyai lambang khas tertentu, kemudian secara terbuka membawa senjata dan melakukan operasi militer sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional. Penggolongan ini hanya berlaku untuk tentara anak di atas lima belas tahun, dimana peraturan-peraturan yang berlaku untuk tentara anak-anak sama halnya dengan ketentuan yang diberikan pada kombatan.

Namun dalam implementasi yang terjadi pada Tentara Anak di Yaman tidak diberikan tanda pengenal khusus yang melekat secara resmi. Anak-anak yang terlibat dalam konflik seringkali dipaksa atau bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata dan sering kali tidak mendapatkan pelatihan atau perlindungan yang memadai. Selain itu banyak anak-anak di Yaman, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang terdampak konflik, terpaksa atau dipaksa bergabung dengan kelompok bersenjata sebagai akibat dari situasi yang sulit dan tekanan yang ada. Mereka diberikan senjata dan dilibatkan dalam aktivitas militer tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko dan konsekuensi yang terkait.

Tentara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman, seringkali tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang cukup tentang hukum dan kebiasaan perang. Oleh karena itu, praktik yang melibatkan tentara anak dalam konflik seringkali tidak sesuai dengan standar hukum perang dan kebiasaan perang yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu meskipun Tentara Anak di Yaman tidak memenuhi unsur-unsur tersebut untuk dikatakan sebagai kombatan namun secara teknis mereka telah terlibat dalam konflik tersebut dan status mereka sebagai kombatan yang sah sangat di pertanyakan karena usia mereka yang dibawah 18 tahun.

Dalam hal ini, tentara anak mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 jika tentara anak-anak ditangkap oleh musuh maka dia diperlakukan seperti tawanan perang. Dalam hal ini, Yaman merupakan pihak dalam Konvensi Jenewa 1949. Seseorang yang berstatus prajurit secara otomatis akan dianggap sebagai tawanan perang jika tidak mampu melanjutkan pertempuran dan jatuh ke tangan musuh. Perlindungan yang diberikan kepada mereka antara lain perlindungan terhadap ketidakadilan apabila terjadi

bahaya yang mungkin timbul akibat konflik bersenjata, dilaksanakan demi kemanusiaan dan tanpa diskriminasi dalam melihat ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, politik atau lainnya. Kemudian dilarang melakukan upaya yang mengancam jiwa atau kekerasan terhadap orang yang sakit, terluka, atau mengalami kecelakaan.

Pelanggaran Berdasarkan Protocol Tambahan I 1977

Perlindungan berdasarkan protokol penambahan 1 tahun 1977 ialah pasal yang mengatur terkait tentara anak mengenai perlindungan yang lebih spesifik dibandingkan dengan Konvensi Jenewa tahun 1949. Pasal 77 Protokol ini memaparkan perlindungan khusus bagi anak yang digunakan sebagai tentara yaitu sebagai berikut:

1. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan tidak menyenangkan dan pihak-pihak yang bertikai harus memberikan bantuan dan perhatian apa yang mereka butuhkan.
2. Pihak-pihak yang bersengketa mengambil tindakan dalam menjauhkan anak-anak dari perekrutan Tentara
3. Memprioritaskan dalam melatih anak yang 18 tahun daripada anak yang berusia 15 tahun.
4. Memberikan perlindungan untuk anak-anak, ini berlaku ketika mereka berada di penjara atau tidak. Ketika anak-anak ditangkap dipenjara/ditahan atau diasingkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan konflik bersenjata, pihak musuh harus menempatkan anak-anak terpisah dengan orang dewasa, kecuali mereka yang orang dewasa adalah keluarganya.
5. Anak-anak tidak boleh dieksekusi.

Pihak yang bertikai tidak mengimplementasikan pasal 77 protokol tambahan 1 karena pihak-pihak tersebut terus merekrut tentara anak dalam bagian mereka. Yaman Menghambat Bantuan Internasional dan telah berulang kali menghalangi bantuan kemanusiaan ke Yaman. Blokade laut dan udara yang dilakukan telah menghalangi lembaga-lembaga bantuan untuk memberikan bantuan pangan dan medis yang penting kepada warga Yaman, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan (Human Right Watch, 2020).

Situasi kemanusiaan di Yaman telah sangat sulit, terutama bagi anak-anak. Banyak organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional telah berusaha memberikan bantuan dan perhatian kepada anak-anak yang terkena dampak konflik di Yaman. Bantuan tersebut mencakup pemberian makanan, perawatan medis, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik atau terancam (United Nations, 2023). Namun, karena situasi di Yaman sangat kompleks dan berbahaya, upaya bantuan sering kali terhambat oleh akses yang sulit, kekurangan sumber daya, dan gangguan dalam pelaksanaannya. Berbagai lembaga, termasuk PBB dan organisasi non-pemerintah, terus berupaya untuk meningkatkan bantuan dan perlindungan terhadap anak-anak di Yaman, tetapi tantangan besar masih ada karena konflik yang masih terus berlanjut.

Selain itu pihak yang bertikai tidak memprioritaskan anak yang berusia 18 tahun untuk direkrut justru merekrut anak dibawah usia 15 tahun. Konflik bersenjata di Yaman telah memberikan dampak buruk bagi anak-anak baik itu anak-anak yang di rekrut sebagai tentara

maupun tidak. Pasukan Houthi, Pemerintah Yaman, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, dan berbagai kelompok bersenjata Yaman yang didukung oleh UEA dan Saudi telah secara sewenang-wenang menahan orang-orang, termasuk anak-anak, menganiaya tahanan dan menahan mereka dalam kondisi yang buruk, dan menculik atau menghilangkan secara paksa orang-orang yang dianggap lawan politik atau ancaman keamanan. Kelompok Pakar Terkemuka PBB untuk Yaman menemukan bahwa pasukan yang didukung UEA melakukan penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang, termasuk kekerasan seksual, di fasilitas penahanan yang mereka kendalikan (Mohammed Hani, 2022).

Protokol Tambahan I Tahun 1977 merupakan perjanjian internasional yang mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional yang timbul antara dua negara atau lebih. Ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari perekrutan menjadi tentara anak diatur dalam Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan:

“The parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of eighteen years, the parties to the conflict shall endeavor to give priority those who are oldest”

Pasal 77, ayat (2), Protokol I melarang “pihak-pihak yang berselisih” yang melibatkan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Kewajiban Negara adalah membatasi perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Ketentuan di atas hanya membatasi kebebasan negara-negara yang terlibat konflik untuk mengecualikan anak-anak dari ikut serta dalam konflik bersenjata, anak-anak yang mengaku untuk ikut serta dalam konflik bersenjata sebagai anggota Angkatan bersenjata tidak menghilangkan status kombatan anak-anak. Namun Yaman telah mengabaikan Pasal 77, ayat (2), Protokol I dalam implementasinya (Hassan Emad, 2021).

Pelanggaran Berdasarkan Protokol Tambahan II

Protokol Tambahan II adalah perjanjian internasional yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949 yang secara khusus mengatur perlindungan korban konflik bersenjata dalam konflik bersenjata non-internasional atau jika terjadi konflik bersenjata. Mengenai ketentuan perlindungan anak untuk direkrut menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (c) yang menyatakan dengan jelas bahwa :” Anak-anak yang berusia di bawah lima belas tahun tidak boleh direkrut dalam angkatan bersenjata dan terlibat langsung dalam konflik” (Widayanti, Mangku, and Yuliantini 2019).

Dari sudut pandang hukum, pemerintah hanya akan terikat secara formal pada konvensi tersebut jika negara tersebut mengikatkan diri pada perjanjian internasional atau menyatakan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Namun negara dan non-negara serta individu, akan tetap terikat pada norma-norma hukum kebiasaan internasional jika terjadi konflik bersenjata untuk melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak.

Bertentangan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (c) dalam implementasinya Yaman ataupun pihak yang bertikai justru merekrut anak dibawah 15 tahun dalam angkatan bersenjata atau kelompok militer dan mengikutsertakan anak-anak tersebut dalam konflik (Muhammad Mahdi, 2022).

Pelanggaran Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani di bawah naungan PBB oleh negara-negara pada tahun 1989. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip perlindungan anak termasuk prinsip bukan diskriminasi, prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Seperti hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup dan berkembang, serta prinsip menghormati pandangan anak. Yaman merupakan Negara pihak dalam HHI dan telah meratifikasi konvensi Hak Anak 1989 pada 1 Mei 1991. Ini adalah cara pemerintah Yaman mendukung perjuangan hak-hak anak.

Melihat pasal 38 Konvensi Hak Anak ayat 1 yang berbunyi :

Negara-Negara Pihak berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang berlaku bagi negara-negara tersebut dalam situasi bersenjata yang melibatkan anak-anak.

Yaman merupakan sebuah Negara yang telah meratifikasi Konveksi Hak Anak 1989. Namun dalam implementasinya sebagai Negara yang meratifikasi konveksi anak merujuk pada pasal 38 ayat 1 diatas, Yaman tidak menjunjung tinggi atau mengindahkan peraturan-peraturan dari Hukum Humaniter Internasional dimana ketika terjadi konflik internal di negaranya Yaman telah melibatkan anak-anak dengan merekrut mereka untuk gabung dalam angkatan militer. Ketidakstabilan konflik di Yaman telah membuat pemerintah Yaman merekrut anak-anak untuk memperkuat kekuatan mereka dalam memerangi kelompok pemberontak houthi.

Kemudian Konvensi Hak Anak 1989 pada pasal 38 ayat 2 yang menyatakan : Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah individu di bawah usia 15 tahun ikut serta dalam permusuhan.

Perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah umur sebagai tentara anak dilarang dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional dan instrumen Hukum Internasional lainnya. Dalam konflik bersenjata internal, memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan mengikutsertakan mereka secara aktif dalam permusuhan adalah salah satu bentuk dari kejahatan perang (Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013).

Namun dalam implementasinya Yaman tidak mengindahkan HHI, dalam konflik bersenjata yang berlangsung Yaman telah merekrut anak-anak di bawah usia 15 Tahun karena keterbatasan sumber daya personel dewasa sehingga merekrut anak-anak yang mudah dipengaruhi dan dibayar murah dan diajarkan untuk memegang senjata (CNBC INDONESIA , 2022). Hal ini telah dilanggar oleh Yaman dan bertolakbelakang dengan apa yang ia ratifikasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang direkrut sebagai Tentara berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 pada pasal 38 ayat 2.

Kemudian pasal 38 ayat 3 juga mengatakan

Negara-negara Pihak tidak boleh mendaftarkan siapa pun yang berusia di bawah lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata. Namun, ketika akan mempekerjakan individu yang berusia lima belas tahun namun di bawah usia 18 tahun, Negara-negara Pihak harus berupaya untuk memberikan preferensi kepada individu yang lebih tua.

Walaupun Yaman telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak serta Protokol Opsionalnya, namun dalam implementasi penegakkan aturan dari Hukum Humaniter ini tidak berjalan karena tingkat ketegangan konflik yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah korban anak-anak yang berjatuh semakin tidak terkendali. Pemerintah Yaman dengan militer yang sah diakui secara internasional sengaja merekrut anak-anak dibawah umur 15 tahun dan tidak memprioritaskan yang tertua demi kekuatan militer mereka.

Kemudian Pasal 38 ayat 4 yang telah diratifikasi Yaman berbunyi

Negara-negara pihak diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, sesuai dengan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata.

Namun dalam konflik bersenjata yang terus terjadi, Yaman tidak maksimal memberikan atau mengimplementasikan pasal tersebut. Dimana ketegangan konflik yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah korban anak-anak yang berjatuh semakin tidak terkendali. Padahal dalam kenyataannya anak-anak bukanlah sebagai pihak yang menjadi akar penyebab terjadi dan meningkatnya ketegangan konflik Yaman, anak-anak hanyalah sebagai bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai anak-anak yang harus dipenuhi oleh negara. Anak-anak Yaman juga menjadi subjek sasaran penculikan dan penahanan sewenang-wenang, anak-anak rentan mengalami pemerkosaan, serta kekerasan seksual lainnya. Rumah sakit dan sekolah diserang, sementara bantuan kemanusiaan untuk para korban ditahan (Guerin Orla ,2023).

Pelanggaran Berdasarkan Konvensi Hak Anak Protokol Tambahan Pada 25 Mei 2000

Yaman telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Protokol Tambahan 25 Mei 2000 pada 2 Maret 2007. Protokol ini bersifat opsional yang terdiri dari 13 pasal dan menjadi tambahan dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 guna melengkapi ketentuan tersebut berkaitan dengan anak-anak yang turut serta dalam konflik bersenjata. Dari 13 pasal yang tertuang dalam konvensi ini, adapun pasal yang mengacu pada perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dijadikan tentara adalah Pasal 1, 2, 3, 4 dan 6.

Adapun isi dari pasal 1 dan 2 adalah :

Pasal 1 : Negara wajib untuk memantau ketidakterlibatan secara langsung dalam pertikaian bagi anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Pasal 2 : Orang-orang yang belum berusia 18 tahun tidak dapat bergabung dalam angkatan bersenjata dan Negara pihak harus memastikan hal tersebut.

Namun dalam implementasinya, berdasarkan pasal di atas Yaman justru melibatkan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun untuk aktif dalam pertikaian dimana praktik tersebut didukung dengan pemberian doktrin dan konsumsi stimulan kepada tentara anak. Maka atas dasar ini praktik penggunaan tentara anak telah melanggar ketentuan internasional.

Kemudian merujuk pada pasal 3 yang berbunyi :

Negara pihak terikat dengan usia minimum dimana anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun harus di berikan perlindungan khusus. Kemudian Negara pihak dapat merekrut anak secara sukarela dalam angkatan militernya namun harus memastikan perekrutan bukan dilakukan dengan paksa. Selanjutnya, Negara pihak yang merekrut tentara anak secara sukarela harus memastikan perekrutan tersebut dilakukan secara sukarela dengan persetujuan orang tua/wali sang anak yang sah. Negara pihak harus memastikan informasi lengkap terkait tugas-tugas menjadi Tentara tersampaikan dengan baik. Kemudian Negara pihak harus memastikan anak-anak dapat memberikan bukti usia yang sebenarnya sebelum bergabung dalam tugas militer.

Anak-anak yang berusia 18 tahun menjadi patokan usia yang pantas bagi seorang anak untuk bergabung dalam kelompok bersenjata atau angkatan militer dalam aturan Hukum Humaniter Internasional. Dimana anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun memiliki perlindungan khusus yang dijamin oleh pemerintah. Namun dalam mengimplementasikan aturan berdasarkan pasal di atas Yaman tidak memberikan perlindungan atau hak bagi seorang anak justru hak mereka di rampas dan dijadikan tameng dalam pertikaian. Selain itu dalam implementasinya, anak-anak direkrut menjadi tentara secara paksa seperti penculikan dan keluarga sang anak di ancam (Aden Ali Rabih, 2021).

Kemudian Pasal 4 berbunyi :

Pertama, melarang kelompok bersenjata suatu Negara untuk menggunakan anak-anak usia di bawah 18 tahun dalam keadaan apapun. Kedua, Negara pihak harus melakukan cara untuk mencegah seperti memberikan tindakan hukum dalam mencegah praktik perekrutan anak sebagai tentara. Ketiga, pada situasi pemberontakan bersenjata dalam penerapan pasal ini pihak mana pun tidak akan terpengaruh status hukum nya

Merujuk pada pasal diatas, kelompok bersenjata Houthi dan Pemerintah Yaman terbukti menggunakan tentara anak dalam pertikaian mereka. Dalam implementasinya pemerintah Yaman tidak mampu untuk melarang kelompok tersebut menggunakan tentara anak sedangkan pemerintah sendiri telah melenceng dari ketentuan Internasional. Selain itu Hukum Nasional yaman juga tidak mampu untuk memberikan tindakan hukum kepada perekrut tentara dimana hal ini sulit ditegakkan karena Yaman juga menggunakan tentara anak dalam konflik tersebut. Maka pelaku kejahatan perang dapat diadili secara internasional apabila pemerintah Yaman terbukti *unwilling* dan *unable* dalam mengimplementasikan aturan dari HHI.

Pasal selanjutnya yang berbunyi (Pasal 6) :

Memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut untuk menjadi tentara anak dimana mereka harus dimobilisasi atau keluar dari Tentara. Anak-anak ini harus diberikan dukungan untuk penyembuhan fisik dan psikologis, juga reintegrasi sosial mereka.

Dalam mengimplementasikan pasal ini Yaman Yaman menghadapi banyak kendala dalam upaya memberikan dukungan untuk penyembuhan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial bagi tentara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Situasi konflik yang berkelanjutan dan krisis kemanusiaan di negara ini telah membuat usaha-usaha tersebut sangat sulit dilakukan.

Meskipun demikian, beberapa organisasi kemanusiaan, termasuk organisasi PBB seperti UNICEF dan UNHCR, telah berupaya untuk memberikan layanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan dukungan sosial kepada anak-anak yang terpengaruh oleh konflik, termasuk tentara anak. Upaya ini seringkali melibatkan penyediaan bantuan medis, konseling psikologis, serta program-program pelatihan dan reintegrasi sosial untuk membantu anak-anak tersebut memulihkan diri dan kembali ke masyarakat (VOA, 2021). Namun, tantangan besar tetap ada, terutama karena tingkat kerentanannya yang tinggi dan akses yang terbatas ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, solusi jangka panjang untuk mengakhiri perekrutan anak-anak sebagai tentara memerlukan langkah-langkah yang lebih luas, termasuk penyelesaian konflik dan stabilisasi politik di Yaman.

Upaya Pencegahan Rekrutmen Anak Sebagai Tentara Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Pelaporan dan Monitoring: PBB memiliki Mekanisme Pelaporan tentang Pelanggaran yang Mungkin Melibatkan Anak (MRM) di Yaman. Mekanisme ini memantau situasi terkait anak-anak dalam konflik dan mengumpulkan informasi tentang pelanggaran hak anak.
2. Kampanye Kesadaran: PBB dan mitra-mitra lokal berupaya meningkatkan kesadaran tentang dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak dan pentingnya melindungi mereka. Kampanye ini bertujuan untuk mencegah rekrutmen anak-anak sebagai tentara.
3. Advokasi dan Diplomasi: PBB terus mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman, termasuk pemerintah dan kelompok bersenjata, untuk mematuhi hukum internasional yang melarang penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata.
4. Program Rehabilitasi dan Reintegrasi: PBB mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang telah terlibat dalam konflik di Yaman, membantu mereka mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan psikososial yang mereka butuhkan (United Nations, 2022).

Upaya Penyelesaian Konflik Bersenjata di Yaman

1. PBB memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog politik di antara pihak-pihak yang terlibat. Pertemuan diplomatik dan perundingan intensif diadakan untuk mencapai

kesepakatan yang dapat membawa perdamaian jangka panjang. PBB juga mengadvokasi inklusivitas, mengundang seluruh spektrum pihak terkait untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian (VOA, 2023).

2. Selain itu PBB juga berfokus pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan, bukan hanya memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak, PBB juga fokus pada rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang. Program-program ini mencakup pemulihan infrastruktur yang rusak, pemberian akses pendidikan, dan dukungan ekonomi untuk membantu Yaman pulih dari dampak konflik (VOA, 2022).
3. Tidak hanya itu, PBB juga berupaya dalam Misi Perdamaian dan Pengawasan Gencatan Senjata yang terus beroperasi dengan tujuan mengawasi gencatan senjata, memberikan perlindungan bagi warga sipil, dan mendukung implementasi kesepakatan perdamaian. Keberlanjutan pemantauan di lapangan menjadi esensial untuk menjaga stabilitas dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul (ACLEDD, 2022).
4. Dalam konteks konflik, PBB memegang peran kunci dalam melindungi hak asasi manusia. Mereka secara aktif mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, meminta akuntabilitas, dan mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk menghentikan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Koordinasi dengan negara-negara anggota dan organisasi regional menjadi elemen penting dalam strategi PBB. Ini mencakup pertemuan diplomatik, negosiasi, dan berbagai bentuk kerjasama untuk memobilisasi dukungan internasional dan mengoordinasikan upaya bersama untuk menyelesaikan konflik (Mohammed, 2022).
5. Selain upaya diplomatik formal, PBB juga terlibat dalam diplomasi publik dan pendidikan. Kampanye informasi dan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang situasi di Yaman, mengumpulkan dukungan internasional, dan membentuk persepsi masyarakat global terhadap konflik tersebut.

Guna mengupayakan berakhirnya konflik besenjata di Yaman PBB telah melakukan upaya gencatan senjata dari tahun 2020 hingga 2022 meskipun tidak mencerminkan perdamaian menyeluruh di Yaman namun upaya ini dapat meminimalisir perekrutan tentara anak dan ketegangan konflik.

1. Pada tahun 2020 :

PBB aktif terlibat dalam upaya mendorong gencatan senjata di konflik Yaman, yang terus berlanjut. Gencatan senjata yang mencolok pada tahun itu adalah Gencatan Senjata Global yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 23 Maret 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan yang lebih efektif ke seluruh dunia, termasuk Yaman.

2. Pada Tahun 2021

Kemudian Pada tahun 2021, upaya PBB terus berlanjut untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian dalam konflik bersenjata di Yaman. Salah satu pengembangan yang signifikan adalah Pengumuman Gencatan Senjata yang diumumkan pada bulan Maret 2021, yang melibatkan inisiatif dari PBB. Gencatan senjata tersebut mencakup penarikan pasukan dari kota-kota penting seperti Hudaydah dan langkah-langkah lain untuk mengurangi kekerasan.

Pada Tahun 2022

Konflik sudah memasuki tahun kedelapan. Sedangkan tahun 2022 dimulai dengan intensifikasi permusuhan dan meningkatnya fragmentasi politik, gencatan senjata yang ditengahi PBB disepakati dua bulan pada tanggal 2 April, dan selanjutnya diperpanjang hingga awal Oktober 2022 ketika itu berakhir di tengah seruan dari komunitas internasional untuk memperbarui gencatan senjata lagi dan menghindarinya kekerasan. Gencatan senjata memberikan kelonggaran bagi jutaan warga Yaman dan memberikan beberapa akses ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses. Meskipun ada masa bantuan, situasi kemanusiaan terus memburuk karena dampak gabungan dari kekerasan terhadap warga sipil, runtuhnya lembaga-lembaga negara, krisis ekonomi, dan krisis pangan akibat dari krisis tersebut perang Rusia melawan Ukraina (Alexandra Stark, 2023).

Implementasi Perlindungan Anak Yang di Rekrut Menjadi Tentara Oleh Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Yang pertama, Yaman Menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membantu anak-anak yang telah terlibat dalam konflik agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 Konvensi Hak Anak Internasional yang menetapkan hak anak-anak untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi fisik dan psikologis setelah terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam melakukan program rehabilitasi dan reintegrasi Yaman berkolaborasi dengan lembaga kemanusiaan, organisasi non pemerintah (NGO), dan kelompok masyarakat. Anak yang mengalami dampak traumatis dari pengalaman mereka diberikan layanan konseling dan layanan dukungan mental. Selain itu dalam melakukan program rehabilitasi dan reintegrasi Yaman mengajak keterlibatan komunitas menjadi penting dengan adanya dukungan sosial dan pengakuan bagi anak-anak yang kembali (Murad Mishal, 2022). Selain itu untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan yaman bekerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, United Nations dan LSM yang berfokus pada perlindungan Anak.

Yang kedua, Memegang Implementasi Gencatan Senjata. Yaman mengakui pentingnya mencari solusi damai sesuai dengan Pasal 3 Protokol Tambahan II, dan berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata sementara sebagai langkah menuju perdamaian, memprioritaskan keselamatan anak-anak dan warga sipil (Jalal Ibrahim, 2022). Selain itu Yaman juga terlibat dalam proses Dialog dan Perundingan, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Protokol Tambahan II, menekankan perlunya mencari solusi damai dan menghormati hukum internasional selama konflik bersenjata. Proses perundingan mencerminkan tekad untuk

mencegah atau mengakhiri pertikaian secara damai sesuai dengan kewajiban internasional (Nagi Ahmed, 2023).

Yang Ketiga, Yaman berkomitmen untuk memberikan akses yang tak terhalang kepada bantuan kemanusiaan sesuai dengan Pasal 70 Protokol Tambahan I, memastikan distribusi bantuan yang tepat waktu dan mencakup kebutuhan anak-anak yang paling rentan. Dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan Yaman, bantuan kemanusiaan memainkan peran yang krusial untuk merespons kebutuhan mendesak dan dampak krisis kemanusiaan yang meluas. Yaman telah menghadapi tantangan kompleks yang mencakup kerusakan infrastruktur, akses terbatas terhadap layanan dasar, dan dampak serius terhadap kehidupan warga sipil, termasuk anak-anak yang terdampak secara langsung. Yaman mengakui pentingnya bantuan kemanusiaan sebagai instrumen utama untuk merespons kebutuhan mendesak dan membantu warga yang terdampak konflik (Gerald M. Feierstein, 2022).

Langkah-Langkah Pencegahan Tentara Anak

1. Pendidikan dan Kesadaran: Tingkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah yang terkena dampak konflik, tentang bahaya rekrutmen anak-anak. Kampanye pendidikan dan penyuluhan dapat membantu dalam hal ini.
2. Penegakan Hukum: Kuatkan sistem hukum untuk menghukum mereka yang terlibat dalam rekrutmen anak-anak ke dalam konflik bersenjata. Ini termasuk pengadilan internasional untuk penjahat perang.
3. Perubahan Kebijakan: Perbaiki dan perbarui kebijakan perekrutan militer, termasuk menegaskan bahwa usia minimal untuk perekrutan adalah 18 tahun, sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB.
4. Monitoring dan Pelaporan: Membangun sistem pemantauan independen yang dapat melacak kasus rekrutmen anak-anak. Orang yang menyadari atau mendeteksi kasus semacam itu harus merasa aman melaporkannya.
5. Reintegrasi: Lakukan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif bagi anak-anak yang telah terlibat dalam konflik. Ini mencakup bantuan psikososial, pendidikan, pelatihan, dan dukungan kesejahteraan.
6. Kesadaran di Angkatan Bersenjata: Berikan pelatihan kepada personel militer dan kelompok bersenjata tentang konsekuensi negatif dari rekrutmen anak-anak dan pentingnya mematuhi undang-undang internasional.
7. Kerja Sama Internasional: Dukung upaya kerja sama internasional untuk mencegah rekrutmen anak-anak dalam konflik bersenjata, termasuk melalui diplomasi dan tekanan politik.

8. Bantuan Kemanusiaan: Pastikan bahwa bantuan kemanusiaan mencakup perlindungan anak-anak yang rentan terhadap rekrutmen oleh kelompok bersenjata. Ini mencakup tempat penampungan dan akses ke pendidikan.

9. Dukungan Pemerintah: Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi hak anak-anak dan bekerjasama dengan organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu anak-anak (Mwatana untuk Hak Asasi Manusia, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman ini merupakan suatu bentuk kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dikarenakan adanya beberapa pelanggaran terhadap instrumen-instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 4 ayat (3) huruf c dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977 Tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, Pasal 38 ayat (2) dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 38 ayat (3) dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989, serta Pasal 1 dalam Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002.

Pada tanggal 16 Juli 1970, negara Yaman sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan pada tanggal 17 April 1990 juga sudah meratifikasi Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa. Negara Yaman juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 1 Mei 1991 dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata pada tanggal 2 Maret 2007. Dalam hal ini kelompok Houthi merupakan pihak utama yang harus bertanggung jawab karena sudah melibatkan anak untuk ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata dan juga Pemerintah negara Yaman juga harus ikut bertanggungjawab dalam kasus ini mengingat salah satu kewajiban suatu negara adalah menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penduduknya.

Referensi

- ACLEDD. (2022). *The UN-Mediated Truce in Yemen: Impacts of the First Two Months*. <https://acleddata.com/2022/06/14/the-un-mediated-truce-in-yemen-impacts-of-the-first-two-months/>
- Aden Ali Rabih. (2021). *Houthi di Kecam Karena "Genosida" Terhadap Anak-Anak di Yaman*. Asharq Al-Awsat. <https://english.aawsat.com/home/article/2929171/houthis-slammed-'genocide'-against-childhood-yemen>
- Adwani, A. (2012). Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (1), 97–107. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109>
- Alexandra Stark. (2023). *Gencatan Senjata Yaman Selama Setahun Menciptakan Peluang Perdamaian yang Tahan Lama*. <https://www-rand-org.translate.goog/blog/2023/07/yemens->

year-long-truce-creates-opportunities-for-durable.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

CNBC INDONESIA. (2022). *Masih Kecil, Bocah di Negara Ini Sudah di Ajari Pegang Senjata*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220616180021-33-347791/masih-kecil-bocah-di-negara-ini-sudah-diajari-pegang-senjata/amp>

Darwan Prinst. (2003). *"Hukum Anak Indonesia."* PT. Citra Aditya Bakti.

Euro-Med Monitor. (2021). *Militarized Childhood A report on the Houthis' recruitment of Yemeni children during war Euro-Mediterranean Human Rights Monitor SAM for Rights and Liberties*. February, 17.

Gerald M. Feierstein. (2022). *Yemen: Ending the War, Building a Sustainable Peace*. Middle East Institute. <https://www.mei.edu/publications/yemen-ending-war-building-sustainable-peace>

Guerin Orla. (2023). *Nasib Anak-Anak Yaman Yang Menderita Akibat Perang Selama Bertahun-Tahun*. BBC NEWS, YAMAN. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66313214>

Hassan Emad, I. A. (2021). *Anak di Rekrut Menjadi Tentara di Yaman*. DW. <https://www.dw.com/en/underage-martyrs-recruiting-child-soldiers-in-yemen/a-58203651>

Human Right Watch. (2020). Obstruction of Aid in Yemen During Covid-19. In *Nature* (Vol. 450, Issue 7167). Human Rights Watch. <https://doi.org/10.1038/450136a>

Irfani, F. (2019). *Indoktrinasi Jihad & Dolar di Balik Rekrutmen Serdadu Anak di Yaman*. Tirto.Id. <https://tirto.id/indoktrinasi-jihad-dolar-di-balik-rekrutmen-serdadu-anak-di-yaman-dc5j>

Jalal Ibrahim. (2022). *One sided and incomplete, Yemen's truce faces implementation hurdles as extension deadline nears*. Middle East Institute. <https://www.mei.edu/publications/one-sided-and-incomplete-yemens-truce-faces-implementation-hurdles-extension-deadline>

Kusumo, A. T. S., & Tejomurtia, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan. *Jus Ad Bellum, Jus in Bello*, 4(3), 639–664.

Magdalena, T. I. F., Puspoayu, E. S., & Widodo, H. (2020). Pelanggaran Distinction Principle Dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum*, 7, 101–108.

Marcus Montgomery. (2021). *Garis Waktu Krisis Yaman, dari tahun 1990an hingga Sekarang*. Arab Center Washington DC. https://arabcenterdc-org.translate.google/resource/a-timeline-of-the-yemen-crisis-from-the-1990s-to-the-present/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Mohammed. (2022). *101 Organizations Working In And On Yemen Urge Immediate Action*. Global Centre For The Responsibility To Protect. <https://www.globalr2p.org/publications/101-organizations-working-in-and-on-yemen-urge-immediate-action/>

- Mohammed Hani. (2022). *Yaman Peristiwa Tahun 2022*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/yemen>
- Muhammad Mahdi. (2022). *Anak-Anak di Garis Depan Perang Yaman*. BBC NEWS.
- Murad Mishal. (2022). *The Phenomenon of Child Soldiers: Their Recruitment and Rehabilitation*. Diplomacy Law Policy Forum. <https://www.dlpforum.org/2022/10/17/the-phenomenon-of-child-soldiers-their-recruitment-and-rehabilitation/>
- Mwatana untuk Hak Asasi Manusia. (2022). *Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman*. *Hurighst* Osaka. <https://www-hurights-or.jp.translate.goog/archives/focus/section3/2022/06/child-soldiers-in-the-armed-conflict-in-yem>
- Nagi Ahmed. (2023). *Catching Up on the Back-channel Peace Talks in Yemen*. Middle East & North Africa. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/catching-back-channel-peace-talks-yemen>
- Naura Hafiza Ainayyah, Joko Setiyono, H. M. K. S. (2020). *Analisis Hukum Humaniter Internasional Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata*. Volume 9. 9(2), 441–455.
- Permanasari, A. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. International Committee of The Red Cross.
- Poltak Partogi Nainggolan. (2020). *Konflik internal dan kompleksitas proxy war di Timur Tengah* (Desember 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- United Nations. (2023). *WFP Yemen Situation Report # 10*. 10, 3.
- Pssat. (2019). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Tentara Anak di Myanmar Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada. <https://pssat.ugm.ac.id/id/tinjauan-yuridis-penggunaan-tentara-anak-di-myanmar-menurut-perspektif-hukum-humaniter-internasional/>
- Sahide, A., Cipto, B., Muti'ah Setiawati, S., & Hadi, S. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 118–129. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>
- The 'Arab Spring': Five years on*. (2016). Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>
- United Nations. (2022). *New Action Plan to Strengthen the Protection of Children Affected by Armed Conflict in Yemen Signed with the Houthis*. <https://childrenandarmedconflict.un.org/2022/04/new-action-plan-to-strengthen-the-protection-of-children-affected-by-armed-conflict-in-yemen-signed-with-the-houthis/>
- VOA. (2021). *UNHCR: Akses Pemberian Bantuan Kemanusiaan di Yaman Semakin Sulit*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/amp/unhcr-akses-pemberian-bantuan-kemanusiaan-di-yaman-semakin-sulit/6325738.html>

- VOA. (2022). *PBB Melaksanakan Konferensi Untuk Kumpulkan Bantuan Bagi Yaman*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/amp/pbb-langsungkan-konferensi-untuk-kumpulkan-bantuan-bagi-yaman/6489049.html>
- VOA. (2023). *Pertemuan Pejabat Saudi dan Houthi di Sanaa Dapat Bantu Akhiri Konflik Yaman*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/amp/pertemuan-pejabat-saudi-dan-houthi-di-sanaa-dapat-bantu-akhiri-konflik-yaman/7043072.html>
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 127. <https://www.kompasiana.com/>
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. (2013). *Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum Nasional*. Rajawali Pers.